

## ARAHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN SEKITAR PASAR ATRIUM PONDOK GEDE (APG)

Sutaryo<sup>1</sup>, Fadillah Rizki Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas  
Krisnadwipayana

Email : [sutaryo@unkris.ac.id](mailto:sutaryo@unkris.ac.id)

Submit : 15 Januari 2024, Review : 6 april 2024, Terbit : 12 juni 2024

### Abstrak

*Penelitian ini membahas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG), Bekasi. Permasalahan utama meliputi lokasi strategis yang memicu kepadatan, keterbatasan tempat usaha sehingga PKL berjualan di trotoar dan jalan, lemahnya pengawasan, kemacetan, gangguan bagi pejalan kaki, serta menurunnya kualitas tata kota. Tujuan penelitian adalah merumuskan arahan penataan PKL dengan metode analisis GIS, kualitatif-kuantitatif, dan SWOT. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan PKL tidak sesuai dengan tata ruang maupun peraturan yang berlaku. Arahan penataan meliputi pengelompokan jenis dagangan, penyediaan sarana-prasarana dan ruang terbuka hijau, penataan pedestrian, drainase, pengaturan jam operasional, serta relokasi PKL. Strategi utama (SO) menekankan kolaborasi antar pihak, peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas, dan pembinaan PKL sebagai bagian dari UMKM*

**Kata Kunci:** Penataan, Pedagang Kaki Lima

### Abstract

This study discusses the arrangement of street vendors (PKL) around Atrium Pondok Gede Market (APG), Bekasi. The main problems include a strategic location that triggers congestion, limited business space causing vendors to sell on sidewalks and roads, weak supervision, traffic jams, disturbances for pedestrians, and declining urban spatial quality. The aim of the study is to formulate directives for organizing street vendors using GIS analysis methods, qualitative-quantitative approaches, and SWOT. The results show that the presence of street vendors is not in accordance with spatial planning or existing regulations. The arrangement directives include grouping types of merchandise, providing infrastructure and green open spaces, organizing pedestrian pathways, drainage, regulating operating hours, and relocating vendors. The main strategy (SO) emphasizes collaboration among stakeholders, improving accessibility, providing facilities, and fostering street vendors as part of MSMEs.

Keywords: Arrangement, Street Vendors

### PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bentuk perdagangan sektor informal yang keberadaannya tidak bisa dihindari khususnya di negara-negara berkembang. Keberadaan PKL dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang bersangkutan jika PKL tersebut “dikendalikan” (Ginting, 2004).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah merupakan sebuah individu atau kelompok yang menjalankan usaha perdagangan dengan cara menjual barang atau jasa di tempat-tempat umum dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya seperti trotoar, pinggir jalan, atau area publik lainnya. Istilah "kaki lima" merujuk pada praktik pedagang yang berjualan diatas trotoar atau jalanan. PKL umumnya memiliki modal usaha yang terbatas dan beroperasi di lokasi.

Isu dan permasalahan penataan ruang terkait PKL di Kota Bekasi, khususnya di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) adalah sebagai berikut :

A. Isu terkait PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) adalah :

- 1) Peningkatan kegiatan pusat perdagangan dan jasa yang secara tiba-tiba (sporadis) dengan mudah yang bersifat aglomerasi dan linier,
- 2) Peningkatan jumlah dan penyebaran PKL,
- 3) PKL merupakan “katup pengaman” bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan
- 4) Merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

B. Permasalahan :

- 1) Letak kawasan Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota yang sangat strategi dan merupakan perlintasan dan pertukaran moda angkutan umum,
- 2) Tidak tersedianya tempat berjualannya PKL yang terjangkau menyebabkan PKL berjualan di trotoar dan badan jalan,
- 3) Lemahnya pengawasan pengendalian terhadap PKL,
- 4) Kemacetan, penyempitan jalan dan terganggunya aktivitas pejalan kaki di trotoar, dan
- 5) Keindahan dan penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh.

Dalam hal ini peneliti tertarik dengan permasalahan tata ruang di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) Kota Bekasi antara lain :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG)”.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan, sasaran, dan ruang lingkup materi, maka beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Metode pengambilan data dan informasi secara primer dan sekunder

Data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan dengan mengambil obyek foto PKL dan wawancara. Pengambilan data sekunder melalui data dan informasi PKL yang diperoleh dari berbagai sumber instansi pemerintah daerah terkait (kantor Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di Kota Bekasi).

b. Metode analisis data

Dalam memberikan hasil analisis tentang penataan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG), maka digunakan metode analisis : kualitatif dan kuantitatif, *overlay* kesesuaian tata ruang dengan menggunakan GIS, model analisis sandingan antara ketentuan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan K5 dan RDTR Kota Bekasi Tahun 2015 – 2035 terkait PKL.

c. Metode perumusan penataan PKL

Dalam merumuskan terhadap arahan penataan PKL, maka digunakan metode penentuan kriteria penilaian PKL, metode SWOT dalam konteks strategi penataan PKL.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jumlah dan Perkembangan PKL**

PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat seperti

halnya menyediakan kebutuhan sayuran, daging, ikan, ayam dan buah dengan harga yang terjangkau.

Banyaknya jumlah dan jenis PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) yang terus berkembang membuat PKL tersebar di beberapa titik di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG). Berikut ini adalah data Tabel 1 Jenis, Lokasi dan Jumlah PKL di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) :

**Tabel 1** Jenis, Lokasi dan Jumlah PKL di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede Tahun 2023 (APG)

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Jumlah	Total	Keterangan
1.	Ayam, Daging, Ikan, Telur, Sosis dan Kikil	RSUD	2	34	
		Koramil	2		
		APG	17		
		Depan BRI	1		
		Depan Gerai HP	1		
		Depan SD	4		
		Samping SD	7		
2.	Sayuran (Toge, Sawi, Bayam, Kangkung, Kelapa, Pete, Tempe dan Tahu)	RSUD	5	64	
		Koramil	5		
		APG	33		
		Depan BRI	2		
		Samping BRI	3		
		Depan Konter	-		
		Depan SD	2		
		Samping SD	14		
3.	Bumbu Dapur	RSUD	1	12	
		Koramil	1		
		APG	7		
		Depan BRI	1		
		Depan Gerai HP	-		
		Depan SD	1		
		Samping SD	1		
4.	Buah	RSUD	-	15	
		Koramil	1		
		APG	7		
		Depan BRI	2		
		Samping BRI	1		
		Depan Gerai HP	-		
		Depan SD	1		
		Samping SD	3		

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Jumlah	Total	Keterangan
5.	Kuliner/Makanan dan Warung Kopi (WarKop)	RSUD	-	6	
		Koramil	-		
		APG	3		
		Depan BRI	-		
		Depan Gerai HP	1		
		Depan SD	2		
		Samping SD	-		
6.	Plastik	RSUD	-	1	
		Koramil	-		
		APG	-		
		Depan BRI	-		
		Depan Gerai HP	-		
		Depan SD	1		
		Samping SD	-		
<b>Jumlah Total Pedagang Kaki Lima (PKL) :</b>				<b>132</b>	

Sumber : Data Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berada di Depan RSUD, Koramil 02 dan APG Pondok Gede, Kecamatan Pondok Gede Tahun 2023

\* BRI : Bank Rakyat Indonesia

\*\* SD : Sekolah Dasar

\*\*\*HP : Handphone

### Jenis dan Bentuk Dagangan PKL

Berdasarkan data Tabel 1 Jenis, Lokasi dan Jumlah PKL di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) Tahun 2023, total PKL adalah 132 pedagang, dengan jenis usaha yang paling banyak di jajakan oleh PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) adalah pedagang sayuran, dengan jumlah 33 pedagang sayuran. Jenis usaha lainnya yang umum di jajakan adalah pedagang ayam, daging, ikan, telur, sosis, kikil, bumbu dapur, makanan, warung kopi (WarKop) dan juga plastik.

Bentuk dagangan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) adalah tidak permanen, yang umumnya menggunakan gerobak, tenda ataupun lapak sederhana yang dapat dipindahkan dengan mudah. Hal ini dikarenakan pedagang dapat mudah berpindah tempat, mudah dalam modal usaha yang kecil, fleksibel dalam mengatur jam buka dan tutup usaha dan menciptakan lapangan kerja terutama dari kalangan masyarakat bawah.

### Sebaran PKL

Hasil dari data Tabel 1 Jenis, Lokasi dan Jumlah PKL di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) Tahun 2023. Menunjukkan lokasi Atrium Pondok Gede (APG) menjadi titik kumpul terbanyak PKL dalam berjualan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang jenis sayuran sebanyak 33 pedagang dan pedagang jenis ayam, daging, ikan, telur, sosis dan kikil sebanyak 17 pedagang. Lalu disusul dengan lokasi lainnya yaitu samping SD (Sekolah Dasar) dengan jenis dagangan sayuran.

### Permasalahan PKL

PKL merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. PKL menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Namun, keberadaan Pedagang PKL di kawasan Pasar Atrium Pondok Gede (APG) menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Berikut ini adalah permasalahan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) antara lain :

- Terganggunya fungsi tata ruang dan keindahan pusat kota Pondok Gede, Kota Bekasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bekasi sebagai zona perdagangan dan jasa,
- Penyebab kemacetan di sepanjang koridor Jl. Raya Jatiwaringin, Jl. Raya Jati Makmur, Jl. Raya Pd. Gede, dan Jl. Masjid Nurul Ihsan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas

- PKL jenis sayuran, buah dan kuliner yang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan, adanya aktivitas terminal bayangan (Angkot) dan parkir liar di kawasan sekitar Atrium Pondok Gede (APG) yang menggunakan sebagian badan jalan,
- Hilangnya fungsi trotoar untuk pejalan kaki yang disebabkan oleh PKL kuliner yang menepati trotoar untuk berjualan,
  - Penyebab timbulnya permasalahan kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh sampah-sampah PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) seperti sampah plastik, sayur, kayu, buah dan limbah lainnya, sehingga pembuangan sampah belum dikelola dengan baik,
  - Menimbulkan kerawanan sosial (tindak pindana) seperti kejahatan, premanisme, dan lain-lain,
  - Timbulnya parkir liar di sekitar wilayah PKL yang memanfaatkan badan jalan dan menimbulkan kemacetan,
  - Sering terjadinya genangan dan banjir di beberapa titik lokasi PKL yang sebabkan oleh sedimentasi pada saluran drainase, mengecilnya saluran drainase dan tidak berjalannya saluran drainase dengan baik, dan
  - Terganggunya aksesibilitas untuk semua pergerakan dari dan ke Atrium Pondok Gede (APG), Pasar Kota, pusat-pusat kegiatan PKL dan jalan utama yang menghubungkan Pondok Gede dengan Jakarta Timur dan sekitarnya.




Kemacetan yang disebabkan oleh parkir kendaraan konsumen PKL dibadan jalan dan penyempitan jalan yang diakibatkan oleh kegiatan PKL



Lokasi PKL secara sporadis memanfaatkan jalur pedestrian dan badan jalan di Jl. Jatiwaringin kearah Jl. Jatimakmur dan Jl. Pondok Gede

Sumber : Hasil Survey dan Foto Lapangan Tahun 2024

**Gambar 1** Dokumentasi Permasalahan PKL Di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) Tahun 2024



Gambar 2 Peta Permasalahan PKL Di Wilayah Penelitian Tahun 2024

## Analisis Kesesuaian


### 1. Analisis Kesesuaian Tata Ruang

Dalam analisis kesesuaian tata ruang PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dengan menggunakan metode teknik *overlay* antara penggunaan lahan eksisting PKL dengan peta Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015 – 2035.

Hasil dari analisis diperoleh lokasi PKL berada dalam Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota (K-1), Zona Campuran (C), Sarana Pelayanan Umum (Sarana Pendidikan (SPU-1), Sarana Rekreasi dan Olahraga (SPU-4), Sarana Peribadatan (SPU-6)), Perkantoran Pemerintahan (KT-1) dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH -3) dan diperoleh ketidaksesuaian dengan struktur ruang pada lokasi PKL yang berjualan di koridor Jl. Jatiwaringin, Jl. Jatimakmur, Jl. Pondok Gede dan Jl. Masjid Nurul Ihsan dengan jaringan jalan kolektor primer, hal tersebut disebabkan oleh PKL yang memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan diatas drainase untuk berjualan.

Hal ini menjadi penyebab terjadinya hambatan samping (kemacetan, parkir liar dan penyempitan jalan), terganggunya aktivitas pejalan kaki di trotoar dan keindahan dan penataan perkotaan terganggu.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diperlukannya arahan penataan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede, untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, meningkatkan pendapatan PKL, dan meningkatkan estetika kota. Dengan penataan yang baik, PKL dapat menjadi bagian yang positif dari suatu wilayah dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.



Gambar 3 Peta Kesesuaian Struktur Ruang Di Wilayah Penelitian Tahun 2024

## 2. Analisis Kesesuaian Lokasi PKL Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan PERMEN ATR No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi koridor Jl. Jatiwaringin, Jl. Jatimakmur, Jl. Pondok Gede dan Jl. Masjid Nurul Ihsan adalah jaringan jalan kolektor primer. Lokasi berjualan PKL yang berada di koridor koridor Jl. Jatiwaringin, Jl. Jatimakmur, Jl. Pondok Gede dan Jl. Masjid Nurul Ihsan masuk kedalam zona merah sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan K5, dimana Pasal 21 huruf c yaitu zona merah yaitu lokasi atau kawasan yang tidak boleh terdapat PKL.

Penjelasan zona merah pada Pasal 22 yaitu Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan wilayah trotoar, saluran drainase, bahu jalan dan daerah milik jalan pada jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, Kolektor Primer Kolektor Sekunder, kawasan sempadan sungai dan danau, serta tempat-tempat lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Pasal 23 ayat (2) menjelaskan tentang Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai penyangga jalan arteri primer pada jaringan jalan primer adalah merupakan jalan berstatus jalan Provinsi tidak boleh terdapat PKL.

Kegiatan PKL yang berlokasi di jalur pedestrian menurut PERMEN No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, lokasi PKL yang berada di jalur pedestrian menurut Pasal 13 ayat 2 yaitu Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

Kegiatan PKL yang menyebabkan kemacetan dan penyempitan jalan atau terganggunya fungsi jalan diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan Pasal 12 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan, adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.

Lokasi kegiatan PKL juga diatur dalam menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase Pasal 14 ayat (1) huruf a : membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase.

Dan Tertib usaha lainnya Pasal 21 ayat (1) huruf c : Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, jembatan penyeberangan orang, pinggir rel kereta dan bantaran sungai.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan lokasi keberadaan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) di koridor Jl. Jatiwaringin, Jl. Jatimakmur, Jl. Pondok Gede dan Jl. Masjid Nurul Ihsan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka diperlukannya penertibatan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG).

#### **Permasalahan Dan Potensi PKL Di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG)**


Dibalik perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) juga menghadirkan beberapa permasalahan dan potensi yang perlu disikapi dengan bijak, sebagai berikut :

##### **A. Permasalahan :**

1. Keberadaan PKL di trotoar dan bahu jalan dapat menyebabkan ketidaktertiban dan menyempitkan ruang bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Hal ini dapat berakibat pada kemacetan lalu lintas, terutama di kawasan yang padat PKL.
2. Kemacetan, penyempitan jalan dan terganggunya aktivitas pejalan kaki di trotoar.
3. Keindahan dan penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh.
4. Letak kawasan Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota yang sangat strategis dan merupakan perlintasan dan pertukaran moda angkutan umum, membuat PKL dapat tumbuh dan berkembang secara tiba-tiba (sporadis) dengan mudah yang bersifat aglomerasi dan linier.
5. Keberadaan PKL yang tidak memiliki ijin (Illegal)
6. Kurangnya tempat pembuangan sampah dan sanitasi yang memadai di sekitar lokasi PKL dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.
7. Aktivitas PKL yang tidak memperhatikan kebersihan dan sanitasi makanan dapat berisiko kesehatan bagi konsumen.

##### **B. Potensi :**

1. Relokasi PKL ke Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dengan kapasitas 200 kios dan Pasar Kota dengan kapasitas 300 kios
2. Pengaturan jam operasional PKL
3. Pembatasan Kegiatan PKL (kuliner, sayuran, buah, dan daging)



Gambar 4 Peta Permasalahan dan Potensi PKL Di Wilayah Penelitian Tahun 2024

### Konsep Penataan PKL Di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG)


Penataan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) adalah proses yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah kecamatan, PKL, dan masyarakat setempat, untuk mewujudkan ruang publik yang nyaman, tertib, dan menarik, di mana PKL dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal dengan cara yang positif. Berikut konsep penataan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) :

1. Konsep Penataan PKL di Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota yaitu :
  4. Pengaturan parkir
  5. Pengelolaan PKL
- A. Penataan ruang untuk PKL berdasarkan pengelompokan jenis dagangan :
  - Sayuran, Buah-buahan dan Daging
  - Kuliner (Bakso, Sosis Bakar, Martbak, Roti Bakar, Warung Kopi dan lain-lain).
- B. Penataan sarana dan prasarana :
  - Tempat Parkir
  - Tempat Pembuang Sampah (TPS)
  - Toilet, Air Bersih, Sistem Drainase
  - Pentunjuk jalur evakuasi

- Tong sampah
  - CCTV
  - Kantor Pengelola
- C. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik
2. Konsep Penataan PKL di Sekitar Pasar Atrium Podok Gede (APG) koridor Jl jatiwaringin, Jl. Jatimakmur, Jl. Pondok gede dan Jl. Masjid Nurul Ihsan yaitu :
- A. Penataan jalur pejalan kaki/pedestrian berserta kelengkapannya, meningkatkan fungsi jalan kolektor primer sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota.
  - B. Penataan prasarana sistem drainase, RTH jalur, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan persampahan.
  - C. Sepanjang jalan dipusat perdagangan dan jasa hanya difungsikan untuk jalur pedestrian, sistem drainase, jalur hijau jalan, jalan utama, penyebrangan jalan dan bebas dari PKL.
3. Konsep Penataan PKL di Sepanjang Jl. Jatiwaringin (Jl. Gamprit – APG) yaitu :
- A. Pengaturan jam operasional PKL.
  - B. Penataan dan relokasi PKL.
  - C. Penataan jalur pedestrian dan ruang terbuka hijau.

**Strategi Arahkan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG)**

Dalam penyusunan strategi arahan penataan PKL ini menggunakan analisis SWOT dengan tujuan untuk dapat menyusun rencana strategi arahan penataan PKL berdasarkan memaksimalkan kekuatan (strength), dan peluang (opportunities), yang secara bersamaan meminimalisir kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Nantinya digunakan untuk arahan dalam upaya menentukan strategi arahan penataan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG).



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

**Gambar 5 Diagram Analisis SWOT**

Posisi titik koordinat berada pada sumbu X = 2,63 dan sumbu Y = 3,10 yang berposisi pada kuadran I. Strategi yang digunakan dan diprioritaskan yaitu Strategi SO. Berikut adalah strategi yang digunakan untuk strategi arahan penataan PKL di kawasan sekitar Pasar Atrium Pondok Gede (APG) sebagai berikut :

1. Pelibatan pihak-pihak Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota dengan AURI dan pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait dalam pelaksanaan penataan PKL
2. Pengaturan aksesibilitas

3. Penyediaan sarana dan prasarana
4. Pembinaan dan peningkatan PKL dengan skema UMKM

### REKOMENDASI

Ditinjau dari hasil kesimpulan analisis penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Masterplan penataan dan pengembangan Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota.
2. Melakukan Kerjasama dengan pihak Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota dan pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait dalam pelaksanaan penataan PKL, pengaturan aksesibilitas, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan peningkatan PKL dengan skema UMKM.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pengaturan PKL secara berkala dengan melibatkan PKL, pengelola Pasar Atrium Pondok Gede (APG), Pasar Kota dan Pemerintah Kota Bekasi.
4. Peningkatan aksesibilitas yang terintegrasi dengan lokasi Pasar Atrium Pondok Gede (APG) dan Pasar Kota.
5. Penataan ruang untuk PKL berdasarkan pengelompokan jenis dagangan :
  - a. Sayuran, Buah-buahan dan Daging
  - b. Kuliner (Bakso, Sosis Bakar, Martbak, Roti Bakar, Warung Kopi dan lain-lain)
6. Penataan sarana dan prasaran :
  - a. Tempat Parkir
  - b. Tempat Pembuang Sampah (TPS)
  - c. Toilet, Air Bersih, Sistem Drainase
  - d. Pentunjuk jalur evakuasi
  - e. Tong sampah
  - f. CCTV
  - g. Kantor Pengelola
7. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik.
8. Penataan jalur pejalan kaki/pedestrian berserta kelengkapannya, meningkatkan fungsi jalan kolektor primer sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala kota.
9. Penataan prasarana sistem drainase, RTH jalur, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan persampahan.
10. Sepanjang jalan dipusat perdagangan dan jasa hanya difungsikan untuk jalur pedestrian, sistem drainase, jalur hijau jalan, jalan utama, penyebrangan jalan dan bebas dari PKL.
11. Pengaturan jam operasional PKL dengan pembatasan jam operasional PKL mulai jam 19.00 s.d 24.00 WIB.
12. Penataan dan relokasi PKL.
13. Penataan jalur pedestrian dan ruang terbuka hijau.

### DAFTAR PUSTAKA

*Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)*

*Damsar, 2002, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gava Media.*

*Ginting, Salmina W, 2004. Studi Kasus: Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman Kota di Medan. Jurnal Teknik SIMENTRIKA Vol.3 No.3. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.*

*Hariyanto, A. (2008), Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang). Journal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA, 7(2), 11-37.*

*Iwantono, S. (2001). Kiat Sukses Berwirausaha. Jakarta: Grasindo.*

*Kartono, dkk. 1980. Pedagang Kaki Lima. Bandung: Universitas Katolik Parahiyangan.*

*Rahmi, Dwita Hadi. 2002. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Perumahan di Yogyakarta. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.*

*Rani 2019. Pengaruh Modal Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Pasar Minggu, Jurnal Sekretari Dan Manajemen, No. 1 Pp. 143-148.*

*Sinungan, Muchdarsyah. (2003). Produktivitas Apa dan Bagaimana. Bandung: Bumi Aksara.*

*Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung : CV. Alfabeta.*

*Yuniarti, P. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Cinere Depok. Widya Cipta-Jurnal Sekretari dan Manajemen, 3(1)*

### **Peraturan/Undang- Undang**

*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (5).*

*Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan.*

*Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*

*Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035.*

*Peraturan Daerah Kota Bekasi No 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

*Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan K5.*

*PERMEN No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*

*PERMEN ATR No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi*

*Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2015 – 2035.*

*Peraturan Zonasi (ITBX) Kota Bekasi.*